

THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE ON TAX AVOIDANCE ON MANUFACTURING COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE 2018-2020

Firly Saputri¹, Nanu Hasanuh², Sri Suartini³
^{1,2,&3} Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: 2010631030077@student.unsika.ac.id

ABSTRACT

Taxes are an influential aspect to support the state budget. In Indonesia, taxes are the highest percentage of other income. Therefore, taxes are required for individuals who meet subjective and objective requirements. One of the tax subjects is the company, therefore the way the company carries out its tax obligations is influenced by the existence of corporate governance. The purpose of this study is to prove the effect of corporate governance on tax avoidance. The data used comes from secondary data in the form of financial reports obtained from the IDX website for the 2018-2020 period. The statistical method used is multiple linear regression analysis using SPSS version 25. This study involved 18 manufacturing companies. The sampling technique used is purposive sampling technique. The results of the study prove that institutional ownership, the proportion of independent commissioners, audit quality, and the audit committee have no significant effect on tax avoidance.

Keywords: corporate governance; tax avoidance

PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2020

ABSTRAK

Pajak merupakan aspek yang berpengaruh untuk menompang anggaran negara. Di Indonesia, pajak merupakan persentase tertinggi dari pendapatan lain. Oleh karena itu, pajak diwajibkan bagi orang pribadi yang memenuhi syarat subjektif dan objektif. Salah satu subjek pajak adalah perusahaan, oleh sebab itu cara perusahaan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh keberadaan *corporate governance*. Tujuan penelitian ini ialah agar membuktikan pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. Data yang dipakai berasal dari data sekunder berbentuk laporan keuangan yang didapat dari website BEI pada periode 2018-2020. Metode statistik yang dipakai ialah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 25. Penelitian ini melibatkan 18 perusahaan manufaktur. Teknik pengambilan sampel yang dipakai yakni teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian membuktikan bahwasanya kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit tak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: tata kelola perusahaan; penghindaran pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan aspek yang berpengaruh untuk menompang anggaran negara. Di Indonesia, pajak merupakan persentase tertinggi dari pendapatan lain. Oleh karena itu, pajak diwajibkan bagi orang pribadi yang memenuhi syarat subjektif dan objektif. *Corporate Governance* adalah administrasi perusahaan yang menggambarkan hubungan antara individu yang berbeda di dalam perusahaan yang memutuskan jalannya kegiatan perusahaan (Haruman, 2008). Saat Indonesia terkena krisis ekonomi yang berkelanjutan di tahun 1998 menjadi awal terjadinya masalah *corporate governance*. Di tahun 1999, konsep *corporate governance* diperkenalkan di Indonesia ketika pemerintah mendirikan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). Di tahun 2000, KNKCG menerbitkan pedoman, yang akhirnya direvisi pada tahun 2006 (Marwiyah, 2019).

Salah satu subjek pajak adalah perusahaan, oleh sebab itu cara perusahaan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh keberadaan *corporate governance*, di lain sisi perencanaan pajak didasarkan pada dinamika *corporate governance* dalam suatu entitas (Frieze et al., 2006).

Tax avoidance yakni rencana pajak yang sedikit agresif yang sering dilaksanakan oleh perusahaan untuk mengecilkkan kewajiban pajak mereka dan menumbuhkan resiko seperti denda dan eminensi perusahaan buruk dimata khalayak (Annisa, 2012). *Tax avoidance* ini tak melanggar UU perpajakan, karena praktik penghindaran ini diyakini memanfaatkan celah perpajakan yang berdampak pada penerimaan negara dari bidang perpajakan. Maka dari itu, penghindaran pajak adalah masalah yang kompleks dan spesifik. Di satu sisi, tindakan ini diizinkan, tetapi di lain sisi, tindakan ini tak diharapkan.

Menurut (Sartori, 2010), mengenai strategi perpajakan terhadap *corporate governance*, telah dijelaskan bahwasanya mempunyai susunan *corporate governance* yang tersusun secara rapi akan sebanding dengan ketaatan terhadap kewajiban perpajakan perusahaan. Otoritas pajak tampaknya telah melakukan yang terbaik untuk menegakkan garis tegas pada upaya perencanaan pajak antara pencegahan pajak dan manipulasi pajak, otoritas pajak juga memastikan agar pembayar pajak tidak jatuh ke dalam lubang ketidakjelasan yang diakibatkan peraturan perpajakan (Bovi, 2005).

Perkembangan penerapan penghindaran pajak didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan perekonomian negara yang kian terbuka. Hal ini dapat memberi banyak peluang pengembangan usaha bagi perusahaan. Ketika dunia bisnis menjadi semakin kompetitif, pengusaha berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan efisiensi pajak agar semakin mudah memperluas usaha mereka hingga ke luar negeri. Tata kelola perusahaan mempengaruhi perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak (Annisa, 2012).

Ada beberapa riset yang menyelidiki dampak tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasil riset (Winata, 2014) menunjukkan bahwa *tax avoidance* terpengaruh secara signifikan oleh komite independen dan komite audit. Sementara itu *tax avoidance* tak terdampak secara signifikan oleh kepemilikan institusional dan kualitas audit. Bertentangan dengan (Alviyani, 2016), terdapat bukti bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Namun, hasil ini tak sejalan dengan riset yang dilaksanakan (Sandy & Lukviarman, 2015), yang menunjukkan bahwasanya komite independen tak mempengaruhi penghindaran pajak. Riset tersebut tak sejalan dengan riset (Alviyani, 2016) dan (Winata, 2014), yang menunjukkan bahwasanya komite independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, ukuran *corporate governance* bisa dicapai memakai berbagai *proxy* yakni: kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit. Indikator-indikator tersebut bisa dipergunakan untuk menggambarkan dasar-dasar tata kelola perusahaan: keadilan, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi. Sedangkan *proxy* yang dipergunakan untuk menaksir penghindaran pajak adalah *book tax gap*.

Pada studi ini, diharapkan *corporate governance* dapat mengalahkan spekulasi bahwa pajak merupakan kewajiban dan bukan beban. Bersumber pada permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk membahas dampak tata kelola perusahaan terhadap aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory Agency

Teori keagenan adalah jaringan antara *shareholder* selaku principal dan manajemen selaku agen. Pihak yang diharapkan oleh *shareholder* dalam bertindak berdasarkan kepentingannya adalah manajemen. Menurut (Brigham & Houston, 2014), manajer diberdayakan oleh pendiri perusahaan untuk mengambil ketetapan. Kondisi ini membentuk kapasitas pertikaian kepentingan yang diketahui selaku teori keagenan. Teori ini menggambarkan realitas yang ada, maka dari itu teori ini merupakan teori yang lebih luas.

Teori keagenan melandaskan ide tata kelola perusahaan dan kebutuhan untuk memantau dan mengendalikan manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa manajemen dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi aturan dan peraturan yang berlangsung (Hanum, 2013). Teori keagenan menciptakan selisih kepentingan antara pemegang saham serta manajer. Banyak manajer kadang kala menutupi informasi yang benar dari pemegang saham, menjaga kepentingan mereka, dan merugikan kepentingan *shareholder* yang semestinya

menerima informasi yang benar. Masalah yang muncul antar manajer dan pemegang saham membuat timbulnya biaya (Meilinda, 2013). Riset ini mengkaji apakah tata kelola perusahaan bisa mempengaruhi pencegahan pajak.

Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) dijadikan salah satu asas sistem ekonomi pasar berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Tata kelola perusahaan disangkutpautkan oleh keyakinan baik pada entitas yang melakukannya ataupun dalam dunia bisnis di suatu negara. Pelaksanaan GCG memperkuat kompetensi yang solid serta membangun lingkungan bisnis yang unggul. GCG yakni suatu bentuk pengelolaan dan pengendalian yang ketat terhadap suatu perusahaan untuk mewujudkan nilai tambah bagi semua *shareholder*.

Tax Avoidance

Tax avoidance ialah suatu usaha pencegahan yang sah dan aman bagi Wajib Pajak (WP), sebab cara dan metode yang dipakai cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) peraturan UU perpajakan dan tidak bertolak belakang dengan peraturan perpajakan itu sendiri (Shafer & Simmons, 2006). Sementara itu, menurut (Suandy, 2008) penghindaran pajak ialah usaha untuk mencegah pajak yang diberlakukan dengan sah dan aman, karena WP terikat oleh undang-undang perpajakan. Akibatnya, metode yang digunakan pada umumnya akan menggunakan kelemahan (*grey area*) yang ada di dalam aturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri, untuk meminimalkan besarnya biaya yang belum dibayar. Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan suatu perbuatan hukum atau dapat dilaksanakan oleh subjek pajak menggunakan kelemahan hukum yang berlaku untuk mengurangi beban pajak pada perusahaan.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional yakni rasio pemilik saham yang dimiliki oleh *founder* serta pemegang blok di akhir tahun. Institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, dan institusi sejenis perusahaan lainnya (Tarjo, 2008). Pemilik blok, di sisi lain, berarti kepemilikan individu yang mewakili lebih dari 5% pemilik *non-manajerial*. Pemegang saham *blockholder* termasuk dalam kelompok pemegang saham korporasi karena pemegang saham *blockholder* yang memiliki > 5% saham memiliki tingkat aktivitas yang lebih tinggi daripada pemilik saham korporasi yang mempunyai < 5% saham. Kepemilikan institusional bisa diukur oleh jumlah pemegang saham investor institusional atas total saham yang diterbitkan (Khurana, 2009).

Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen ialah orang yang tak ada hubungannya dengan investor pengendali, tak ada hubungannya dengan direksi atau dewan komisaris, dan tak berprofesi menjadi direktur pada suatu entitas yang terafiliasi oleh pemiliknya, berdasarkan aturan yang diterbitkan BEI, total komisaris independen dimiliki oleh pemegang saham *non-administratif*, menggunakan ketentuan total komisaris independen minimal 30% dari segenap anggota komisaris, sebanding dengan kuantitas saham.

Komite Audit

Komite Audit ialah dewan pengawas yang berkewajiban untuk mengelola audit eksternal perusahaan dan menjadi penghubung antar auditor dan entitas. Taksiran komite audit ialah total anggota komite pada suatu entitas. (Pohan H. T., 2008) dalam penelitiannya dikatakan bahwasanya Direksi harus membangun komite audit minimal 3 anggota yang ditunjuk dan dibubarkan serta bertanggung jawab terhadap Direksi. Komite audit dengan total anggota yang lebih minim biasanya akan bekerja makin produktif, tetapi mungkin juga memiliki kekurangan, seperti kurangnya kemahiran anggota sehingga anggota komite audit cukup mempunyai pemahaman lengkap mengenai penyusunan laporan keuangan serta asas-asas pengendalian internal. Kriteria utama anggota komite audit ialah akal sehat, kecerdasan, dan perspektif independen.

Kualitas Audit

Salah satu faktor terpenting dalam tata kelola perusahaan adalah transparansi. Transparansi bagi *shareholder* bisa diperoleh dengan menyampaikan persoalan pajak di pasar modal dan RPS. Otoritas publik semakin menuntut peningkatan transparansi kepada pemegang saham dalam hal pajak (Sartori, 2010). Ini karena implikasi dari perpajakan yang berat adalah untuk mengasumsikan bahwa *shareholder* tak menginginkan perusahaan mereka menyentuh posisi drastis dalam hal perpajakan, serta akan menghindari langkah seperti itu bila mereka mengetahuinya sebelumnya.

HIPOTESIS

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Di dalam perusahaan, tiap-tiap golongan memiliki kepentingannya masing-masing, sehingga perusahaan harus mampu menghindar dari permasalahan antar golongan-golongan yang bisa berdampak pada penurunan nilai

perusahaan. Maka dari itu, perusahaan membutuhkan pengawasan eksternal untuk memantau masing-masing golongan dengan kepentingan yang berbeda. Yang dimaksud golongan eksternal ialah kepemilikan institusional. Sebuah studi yang dilakukan oleh (Shafer & Simmons, 2006) mendapati bahwasanya kepemilikan institusional berperan penting pada pengawasan, disiplin dan pengaruh regulator pada administrasi perpajakan.

H1: terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*

Pengaruh Prosentase Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen adalah orang yang tak ada hubungannya dengan yang memegang pengendali saham, tak ada hubungannya dengan pimpinan, dan tidak berprofesi sebagai direktur di suatu entitas yang terafiliasi oleh pemiliknya. Beberapa studi sebelumnya membuktikan bahwasanya proporsi dewan komisaris independen mempunyai dampak yang signifikan atas penghindaran pajak.

H2: terdapat pengaruh yang signifikan antara dewan komisaris independen dengan *tax avoidance*

Pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit yakni individu atau sekelompok individu yang ditunjuk secara bebas pada suatu entitas dan terdiri dari setidaknya tiga orang independen dengan kualifikasi akuntansi dan keuangan. Tugas komite audit adalah menyampaikan pandangan atas hal-hal yang bersangkutan dengan prosedur keuangan, akuntansi serta pengendalian internal perusahaan. Peneliti sebelumnya telah membuktikan bahwasanya komite audit mempunyai dampak yang signifikan atas penghindaran pajak (Annisa & Lulus, 2012).

H3: terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah komite audit dengan *tax avoidance*

Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Entitas yang melakukan pengauditan di *The Big Four* Akuntan Publik (KAP) seringkali memiliki kualitas audit yang lebih efektif, serta kebijakan pencegahan pajak menjadi semakin susah dilakukan. Dengan demikian, semakin baik kualitas audit suatu entitas maka semakin kecil probabilitas entitas tersebut memanipulasi laba untuk tujuan perpajakan (Cai & Liu, 2009). Peneliti sebelumnya telah membuktikan bahwa kualitas audit mempunyai dampak yang signifikan atas penghindaran pajak (Annisa & Lulus, 2012).

H4: terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas audit dengan *tax avoidance*

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini mempunyai satu variabel terikat serta empat variabel bebas. *Tax avoidance* merupakan variabel terikat, sedangkan kepemilikan institusional, prosentase dewan komisaris independen, kualitas audit, serta jumlah komite audit merupakan variabel bebas. Data kuantitatif merupakan jenis data yang dipergunakan dan berasal dari data sekunder berupa laporan keuangan dari website BEI periode 2018-2020. Penelitian ini melibatkan 18 perusahaan manufaktur yang tercantum di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Teknik pengambilan sampel yang dipakai yakni teknik *purposive sampling*, artinya dipilih berdasarkan prosedur tertentu. Dalam penelitian ini ditentukan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018-2020;
2. Laporan keuangan tersebut disajikan dalam rupiah;
3. Perusahaan manufaktur yang memperoleh keuntungan pada tahun 2018-2020;
4. Perusahaan yang mempunyai data kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan informasi KAP perusahaan audit.

Metode statistik yang dipergunakan ialah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 25. Persamaan regresi berganda digambarkan dalam bentuk sebagai berikut yaitu:

$$TA = \alpha + \beta_1 KI + \beta_2 DKI + \beta_3 KUA + \beta_4 KA + \varepsilon$$

Keterangan:


TA	= <i>Tax Avoidance</i>
KI	= Kepemilikan Institusional
DKI	= Prosentase Dewan Komisaris Independen
KUA	= Kualitas Audit
KA	= Jumlah Komite Audit
ε	= <i>Error term</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Dilihat melalui grafik Histogram memberikan pola distribusi yang tidak merata.



Sumber: Data Olahan, 2022

Gambar 1: hasil Uji Normalitas

Dari grafik di atas terlihat grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang tidak merata (kurtosis positif), ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 1: Hasil Uji Multikolinearitas


	Tolerance	VIF
KI	,847	1,181
DKI	,893	1,120
KUA	,728	1,373
KA	,765	1,307

Sumber: Data Olahan, 2022

Bersumber pada tabel di atas, bisa disimpulkan *tolerance value* > 0,10 dan VIF < 10. Oleh karena itu, semua variabel bebas tidak memiliki hubungan multikolinearitas dan bisa digunakan pada penelitian ini.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2: Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Olahan, 2022

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwasanya titik-titik terdistribusi secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya model regresi yang dipergunakan tak memiliki tanda-tanda gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi**Tabel 2: Hasil Uji Autokorelasi**

Model	Durbin-Watson
1	1,748

Sumber: Data Olahan, 2022

Bersumber pada hasil uji autokorelasi di atas, diketahui bahwa nilai 4-dU adalah 2,252. Pada signifikansi 5% diketahui bahwa $n = 54$, $k = 4$, sehingga menghasilkan nilai $dL = 1,4069$ dan $dU = 1,7234$. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya model regresi tak memiliki gejala autokorelasi.

Hasil Uji Hipotesis**Hasil Uji Koefisiem Determinasi****Tabel 3: Hasil Uji Koefisiem Determinasi**

R	R Square	Adjusted R Square
,180 ^a	,032	-,047

Sumber: Data Olahan, 2022

Bisa dilihat pada tabel di atas, pada nilai *R Square* yaitu sebesar 3,2%. Hasil ini menunjukkan bahwasanya 3,2% praktik penghindaran pajak bisa dijelaskan oleh variabel dependen.

Hasil Uji t**Tabel 4: Hasil Uji t**

	B	Std. Error	t	Sig.
(Constant)	,569	,436	1,304	,198
KI	,088	,145	,611	,544
DKI	-,290	,268	-1,085	,283
KUA	,032	,066	,491	,626
KA	-,070	,125	-,561	,577

Sumber: Data Olahan, 2022

Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ (5%), maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. (a) hipotesis diterima jika nilai signifikansinya $< 0,05$ dan (b) hipotesis ditolak jika nilai signifikansinya $> 0,05$.

PEMBAHASAN**Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance***

Dalam penelitian ini, hasil hipotesis memperlihatkan bahwasanya kepemilikan institusional tak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, karena pada nilai signifikan variabel kepemilikan institusional sebesar $0,544 > 0,05$. Maka dari itu, hipotesis yang dibentuk dalam penelitian tersebut ditolak dan tidak terbukti. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwasanya tinggi rendahnya perbedaan *tax avoidance* tak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Maka dari itu, tinggi rendahnya rasio saham korporasi terhadap jumlah saham yang ditempatkan atau beredar tak berpengaruh signifikan terhadap perilaku *tax avoidance*. Hasil riset ini sinkron dengan riset yang dilakukan oleh (Annisa & Lulus, 2012).

Pengaruh prosentase dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*

Dalam penelitian ini, hasil hipotesis memperlihatkan bahwasanya prosentase dewan komisaris independen tak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, karena pada nilai signifikansi variabel prosentase dewan komisaris independen adalah $0,283 > 0,05$. Maka dari itu, hipotesis yang dibentuk dalam penelitian tersebut ditolak dan tidak terbukti. Hasil riset ini sinkron dengan riset yang dilakukan oleh (Annisa & Lulus, 2012).

Pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*

Dalam penelitian ini, hasil hipotesis memperlihatkan bahwasanya kualitas audit tak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, karena nilai signifikansi variabel kualitas audit adalah $0,626 > 0,05$. Maka dari itu, hipotesis yang dibentuk dalam penelitian tersebut ditolak dan tidak terbukti. Hasil riset ini tidak sinkron dengan riset yang dilakukan oleh (Annisa & Lulus, 2012).

Pengaruh jumlah komite audit terhadap *tax avoidance*

Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwasanya jumlah komite audit tak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, karena nilai signifikansi variabel komite audit adalah $0,577 > 0,05$. Maka dari itu, hipotesis yang dibentuk dalam penelitian tersebut ditolak dan tidak terbukti. Hasil riset ini tidak sinkron dengan riset yang dilakukan (Annisa & Lulus, 2012).

PENUTUP

Bersumber pada hasil analisis serta pembahasan penelitian yang diuraikan, dapat dilihat bahwa hasil signifikansi seluruh variabel bebas $> 0,05$, yang berarti bahwa H1, H2, H3, H4 ditolak. Jadi dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni: kepemilikan institusional, prosentase dewan komisaris independen, jumlah komite audit serta kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan harus dipertimbangkan oleh peneliti selanjutnya. Di bawah ini beberapa keterbatasan pada penelitian ini: Rentang waktu penelitian hanya tiga tahun, yaitu 2018-2020 dan dapat dikatakan singkat untuk dilakukan penelitian. Ukuran variabel bebas menggunakan kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, jumlah komite audit, kualitas audit, dan pengukuran penghindaran pajak menggunakan CETR. Digunakan empat variabel pada penelitian ini yakni: kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit.

Untuk menjadikan penelitian ini lebih baik di masa mendatang, berdasarkan keterbatasan penelitian, di bawah ini merupakan beberapa rekomendasi dari peneliti: Diharapkan periode penelitian diperpanjang, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan menjadi lebih baik. Untuk hasil penelitian selanjutnya yang lebih baik, disarankan untuk menggunakan ukuran lain untuk mengukur tata kelola perusahaan, seperti *disclosure*, dan menggunakan ukuran lain untuk penghindaran pajak, seperti ETR. Untuk hasil penelitian masa depan yang lebih baik, variabel independen seperti karakteristik perusahaan harus ditambahkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alviyani, K. (2016). *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, KARAKTER EKSEKUTIF, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)*. 3(1), 2540–2554.
- Annisa, N. A., & Lulus, K. (2012). *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP*. 8(2), 123–136.
- Bovi, M. (2005). *Book-Tax Gap An Income Horse Race* (Issue December).
- Cai, H., & Liu, Q. (2009). *COMPETITION AND CORPORATE TAX AVOIDANCE : EVIDENCE FROM CHINESE INDUSTRIAL FIRMS ** (Vol. 119, Issue 2007).
- Friese, A., Link, S., Mayer, S., Planck, M., & Property, I. (2006). *Taxation and Corporate Governance Working paper*. 1–99.
- Hanum, H. R. (2013). *PENGARUH KARAKTERISTIK CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE (ETR)*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Haruman, T. (2008). *Pengaruh struktur kepemilikan terhadap keputusan keuangan dan nilai perusahaan*.
- Khurana, I. K. (2009). *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness **. 573, 0–42.
- Meilinda, M. (2013). *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011)*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE : STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR*. 19(2).
- Sartori, N. (2010). *EFFECTS OF STRATEGIC TAX BEHAVIORS ON CORPORATE GOVERNANCE*. <https://www.ssrn.com/>
- Shafer, W., & Simmons, R. (2006). *SOCIAL RESPONSIBILITY , MACHIAVELLIANISM AND TAX AVOIDANCE : A STUDY OF HONG KONG TAX PROFESSIONALS* (Issue 5).
- Winata, F. (2014). *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013*. 4(1).